

**PENYALAHGUNAAN WEWENANG KEPALA DAERAH
YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI
(ANALISIS HUKUM OPERASI TANGKAP TANGAN KEPALA DAERAH)**

***ABUSE OF AUTHORITY OF REGIONAL HEADS WITH IMPLICATIONS
FOR CORRUPTION CRIMES
(LEGAL ANALYSIS OF REGIONAL HEAD'S ARREST OPERATION)***



Oleh:

TAQWA BAHAR

B012202098

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

TESIS

PENYALAHGUNAAN WEWENANG KEPALA DAERAH
YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI
(ANALISIS HUKUM OPERASI TANGKAP TANGAN KEPALA DAERAH)

Disusun dan diajukan oleh:

TAQWA BAHAR
B012202098


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 17 Juli 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Marghen Arie, S.H., M.H.
NIP. 19570430 198503 1 004


Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 19631024 198903 1 002

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,


Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Taqwa Bahar

NIM : B012202098

Program studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi (Analisis Hukum Operasi Tangkap Tangan Kepala Daerah)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 06 November 2024

Yang memuat pernyataan,



Taqwa Bahar
NIM: B012202098

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan berkah dan rahmatnya sehingga tesis yang di susun ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, Alm. Baharuddin dan Ibunda Darmawati atas perhatian dan kasih sayangnya sehingga penulis sampai pada pencapaian saat ini. Penulis juga ucapkan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada

1. Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Ir Djameluddin Jompa, M.Sc., Beserta Para Wakil Rektor, Sekretaris Universitas dan seluruh jajarannya.
2. Para Pimpinan Fakultas Hukum Universitas diantaranya Dekan Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. dan Para Wakil Dekan, Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum.
3. Tak Lupa Pula Ucapan Terima Kasih Kepada Para Dosen Dosen Pembimbing, Prof. Dr. Marthen Arie, S.H.,M.H sebagai pembimbing utama, dan Dr. Syamsuddin Mochtar, S.H, M.H selaku pembimbing kedua yang telah memberikan koreksi serta memotivasi penulis untuk perbaikan-perbaikan secara bertahap hingga tesis ini dapat tersusun.
4. Penulis ucapkan terima kasih juga atas bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal ini Bapak Sahlan Ramadhan, dari Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.
5. Kepada Bapak Arend Arthur Duma perwakilan dari penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi mewakili Direktorat Penyidikan Yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk di wawancarai dalam rangka pengambilan data yang berhubungan dengan tesis yang disusun oleh penulis.
6. Kepada Istri Tercinta Siti Fatimah, S.Pd yang terus memberikan semangat serta motivasi agar menuntaskan tahapan demi tahapan penyusunan tesis ini.

7. Kepada Para Senior yang terhimpun dalam organisasi Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Sulawesi Selatan (FKUB) Prof. Dr. Wahyuddin Naro, M.Hum., Kakak Muharram Majid yang telah banyak membantu penulis, Adik-adik junior di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan semua pihak yang telah berkontribusi pikiran, waktu dan tenaga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Demikian kata pengantar dari penulis Semoga hasil dari penelitian yang dikembangkan menjadi tesis ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, dengan harapan para pembaca nantinya bisa menjadikan tulisan tesis ini sebagai rujukan untuk dikembangkan berdasarkan realitas yang terjadi ditengah kehidupan bermasyarakat.

Makassar, 30 Mei 2024

Taqwa Bahar

ABSTRAK

Taqwa Bahar (B012202098), *Penyalahgunaan wewenang Kepala Daerah yang berimplikasi korupsi (Analisis Hukum Operasi Tangkap Tangan Kepala Daerah)* dibimbing oleh Marthen Arie dan Syamsuddin Muchtar.

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan wewenang Kepala Daerah yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi. Selain itu penelitian ini juga menganalisis apa saja faktor yang mempengaruhi sehingga penyalahgunaan wewenang Kepala Daerah dapat menyebabkan terjadinya korupsi.

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode interview dengan lokus penelitian adalah Komisi Pemberantasan Korupsi yang dalam hal ini bidang kerja deputy pencegahan dan deputy penindakan. Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan normatif/yuridis, pendekatan filosofis, studi kasus dan konseptual. Keseluruhan dari data yang didapatkan adalah murni dari hasil observasi yang dilakukan dengan cara interview pihak yang berkompeten.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) penyalahgunaan wewenang Kepala Daerah menjadi salah satu sumber dari permasalahan di pemerintahan yang berujung pada terjadinya tindak pidana korupsi. (2) Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, langkah penindakan melalui operasi tangkap tangan merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam program pemberantasan korupsi, dan juga untuk memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi khususnya para Kepala Daerah agar lebih berhati-hati di dalam mengelola keuangan daerah. Meskipun operasi tangkap tangan tidak diatur secara yuridis namun kegiatan tersebut merupakan bagian dari penegakan hukum dimana menjadi salah satu dari program komisi pemberantasan korupsi yang mendapat dukungan dari masyarakat.

Kata Kunci : *penyalahgunaan wewenang, Kepala Daerah, Operasi Tangkap Tangan KPK*

ABSTRACT

Taqwa Bahar (B012202098). Abuse of Authority of Regional Heads with implications for corruption (Legal Analysis of Regional Heads' Capture Operations) guided by Marthen Arie and Syamsuddin Muchtar.

The research conducted aims to analyze the form of abuse of authority of the Regional Head which has implications for the crime of corruption. In addition, this research also analyzes what factors influence so that the abuse of authority of the Regional Head can lead to corruption.

In conducting this research using the interview method with the research locus is the Corruption Eradication Commission, in this case the work of the deputy for prevention and deputy for prosecution. This thesis research uses normative/judicial approaches, philosophical approaches, case studies and conceptual approaches. All of the data obtained is purely from observations made by interviewing competent parties.

The results of this study indicate that (1) the abuse of authority of the Regional Head is one of the sources of problems in government which leads to criminal acts of corruption. (2) In an effort to prevent and eradicate corruption, prosecution through sting operations is one of the most effective ways in the corruption eradication program, and also to provide a deterrent effect to perpetrators of corruption, especially regional heads to be more careful in managing regional finances. Although sting operations are not regulated juridically, these activities are part of law enforcement which is one of the programs of the Corruption Eradication Commission that has the support of the community.

Keywords: abuse of authority, Regional Head, KPK Catching Hand Operation

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR	
PERSETUJUAN.....	Error!
Bookmark not defined.	
PERNYATAAN KEASLIAN	
TESIS.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Orisinalitas Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tindak Pidana.....	18
B. Tindak Pidana Korupsi.....	17
C. Teori Kewenangan dan Konsep Dasar Wewenang.....	20
D. Penyalahgunaan Wewenang.....	24
E. Sumber Kewenangan.....	37
F. Hukum Administrasi/Pidana Terkait Penyalahgunaan Kewenangan.....	38
G. Bentuk-Bentuk/Ciri Penyalahgunaan Wewenang.....	39
H. Politik Hukum dan Kekuasaan.....	41
I. Operasi Tangkap Tangan.....	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Tipe Penelitian.....	52
B. Lokasi Penelitian.....	52
C. Jenis Penelitian.....	53
D. Sumber Data yang di gunakan.....	53
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	54

G. Defenisi Operasional Variabel	56
BAB IV PEMBAHASAN.....	58
A. Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah	58
1.Kewenangan Kepala Daerah	58
2.Penegakan Hukum	62
3. Penindakan Hukum	63
4. Strategi Pemberantasan Korupsi	71
B. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah	80
1. Struktur Hukum.....	84
2. Budaya Hukum	98
BAB V PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	130
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA.....	132

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Meski sebagai Negara yang menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi namun dalam penegakan hukum di Indonesia, masih sering ditemukan permasalahan yang berujung pada ketidakadilan. Banyak contoh kasus yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat dimana hukum dapat dipolitisasi yang pada akhirnya menimbulkan ketimpangan sosial. Hal ini juga tidak terlepas dari peran penegak hukum dalam menerapkan aturan-aturan secara menyeluruh tanpa pandang bulu. Penerapan hukum dikatakan belum maksimal disebabkan karena masih ada pihak-pihak yang tidak taat dengan aturan hukum yang berlaku, para pejabat negara masih banyak yang melakukan korupsi dan banyak juga kasus-kasus hukum yang tidak terselesaikan secara proporsional.

Ketimpangan hukum yang terjadi dikarenakan masih adanya aparat penegak hukum yang bersikap diskriminatif dalam menegakkan aturan.

Fenomena ini sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat dilihat dan dirasakan bagaimana hukum itu hanya menjadi alat bagi kepentingan kelompok tertentu yang dekat dengan kekuasaan politik. Selain itu banyak permasalahan hukum yang terhambat penyelesaiannya dikarenakan adanya intervensi oleh kekuasaan dan pemilik modal. siapa yang dekat dengan kekuasaan maka dialah yang memiliki otoritas untuk mengatur segala sesuatunya terkait dengan situasi sosial dan politik. Hal seperti ini sudah menjadi sesuatu yang lumrah dimana kekuasaan politik dapat mempengaruhi kebijakan hukum yang ada disemua lini kehidupan sosial melalui pembahasan di legislatif. Seringkali di dalam pembahasan rancangan undang-undang di DPR, terjadi timpang tindih kepentingan dimana partai politik memiliki andil untuk mengubah aturan melalui sidang paripurna. Bahkan guna menyelamatkan kepentingan pihak tertentu terkait aturan yang dibuat maka dilakukan negosiasi dan kompromi politik dan ini seringkali terjadi dengan melibatkan elit partai sehingga bukan sesuatu hal yang baru jika ada pihak-pihak yang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Pusaran korupsi di ranah politik menyebabkan tidak sedikit kepala daerah, anggota DPR yang ikut terlibat dalam skandal yang merugikan keuangan negara tersebut. Berangkat dari adanya permainan elit partai politik dalam mengatur setiap kebijakan yang diambil di legislatif dan eksekutif yang kemudian menyebabkan pusaran tindak pidana korupsi semakin meluas dikarenakan berbagai kepentingan yang mewarnai setiap pengambilan keputusan di kedua lembaga tersebut.

Keputusan yang diambil melalui kompromi politik terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Adanya kepentingan kelompok tertentu yang memonopoli setiap program-program pemerintah yang dibahas di DPR melahirkan ketidakadilan. Penegak hukum memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas penegakan hukum di sebuah negara. Di Indonesia, kinerja para penegak hukum seringkali dianggap tidak memuaskan. Ketidakpuasan masyarakat ini menjadi pertanda lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Hukum yang dianggap sebagai cara untuk mencari keadilan bagi masyarakat justru hadir sebagai alat untuk mengadili orang-orang kecil dan berpihak kepada orang-orang yang memiliki jabatan serta kekuatan finansial. Penerapan hukum ditengah kehidupan masyarakat semakin jauh dari harapan terwujudnya keadilan sosial sebab perangkat hukum tidak bekerja secara proporsional. Aturan yang dibuat hanya berlaku kepada mayoritas masyarakat kelas bawah, sementara masyarakat kelas atas selalu diistimewakan. Hal seperti inilah yang seharusnya menjadi bahan evaluasi agar penegakan hukum tidak ada unsur diskriminasi didalam penerapannya.

Permasalahan yang muncul terkait persoalan hukum terus menjadi perbincangan hangat dikarenakan masih banyak pelanggaran hukum yang dilakukan dan yang paling menghebohkan adalah keterlibatan pejabat negara melakukan korupsi. Perkara korupsi saat ini merupakan suatu hal yang menarik untuk dibicarakan, apalagi jika tindak

pidana korupsi dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang terkenal dan memiliki imej bersih serta merakyat. Tindak pidana korupsi oleh pejabat pemerintah biasanya diawali dengan penyimpangan administratif. Korupsi merupakan masalah serius yang dapat membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi tradisi yang terjadi secara turun-temurun. Perilaku Korupsi merupakan salah satu ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Masalah korupsi juga bukan masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Tindak pidana korupsi telah merayap dan menyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat.¹

Konsep wewenang dalam kajian hukum khususnya hukum administrasi dan tindak pidana korupsi merupakan dua aspek hukum yang saling terkait. Menurut tradisi ilmu hukum, titik taut “hukum administrasi” berada di antara norma hukum pemerintahan dan hukum pidana, sehingga dapat dikatakan sebagai “hukum antara”. Hukum pidana berisi norma-norma yang begitu penting bagi kehidupan masyarakat sehingga

¹ Nurjana, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal. 14

penegakan norma-norma tersebut dapat ditegakkan sanksi pidana. Karena itu hampir setiap norma hukum pemerintahan berdasarkan Hukum Administrasi diakhiri "*In cauda venenum*" dengan sejumlah ketentuan pidana, secara harfiah *In cauda venenum* berarti ada racun di ekor/buntut dalam setiap tindak kebijakan.² Patokan untuk melihat hal tersebut yang pertama adalah apakah ada hubungan antara klausula yang menyebabkan terjadinya penyimpangan administratif dengan kerugian yang menjadi konsekuensinya. Sebagai contoh PP No. 10 Tahun 2000 yang menyeret anggota DPRD karena menafsirkan kata "dan lain-lain" untuk membayarkan premi asuransi para anggota DPRD tersebut. Dimana jika terjadi kerugian keuangan negara maka sudah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Kedua adalah mengenai pertanggungjawaban terhadap penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi.

Pertanggungjawaban tersebut menurut Hukum Administrasi merupakan tanggung jawab yang bersifat tunggal yang artinya *top leader*lah yang menjadi pelaku utamanya. Penjelasan diatas dirumuskan sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi terjadi karena sudah dipenuhi unsur-unsur yang sudah dirumuskan oleh delik, tidak didasarkan pada timbulnya akibat. Penjelasan ini berarti, adanya potensial loss saja sudah memiliki unsur yang cukup untuk membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi. Hukum administrasi dalam praktiknya menempati

² Abdul Latif, Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm 1.

posisi dominan dalam penanganan tindak pidana korupsi, oleh karena itu hakekat hukum administrasi adalah hukum yang berkaitan dengan wewenang pemerintah dan kontrol terhadap penggunaan wewenang yang tujuannya untuk melindungi individu atau masyarakat.³ Dengan demikian dapat diambil kesimpulan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antara Penyelenggara Negara dan Pihak lain baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertujuan untuk meraup atau mencuri uang negara, dengan cara menyalahgunakan kewenangan atau serta memanfaatkan kewenangan yang dipunya agar dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berujung pada kerugian negara atau kerugian perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi di Indonesia penyebarannya telah meluas di dalam kehidupan bermasyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya sudah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Karena itu tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai suatu perkara "*seriousness crime*", kejahatan serius yang sangat mengganggu hak ekonomi dan hak sosial masyarakat dan negara dalam skala yang besar, sehingga penanganannya harus dilakukan dengan cara "*extra ordinary treatment*" serta pembuktiannya membutuhkan langkah-

³ Op. Cit, Abdul Latif, hlm 2.

langkah yang serius professional dan independen.⁴ Penyelenggara negara dalam hal ini yang berkaitan dengan fungsi jabatan, harus diartikan sebagai aparatur negara atau pejabat publik yang tentunya memenuhi unsur, yaitu: diangkat oleh pejabat yang berwenang, memangku suatu jabatan atau kedudukan dan melakukan sebagian daripada tugas negara atau alat-alat perlengkapan negara. Ketentuan makna “menyalahgunakan kewenangan” haruslah diartikan dalam konteks pejabat publik, bukan pejabat swasta meskipun swasta juga memiliki jabatan, sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh UU No. 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Korupsi, kolusi dan nepotisme. Keterlibatan para pemegang kewenangan dalam hal mengatur sistem pemerintahan apalagi yang berkaitan dengan kekuasaan di daerah.

Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme menjadi suatu problem yang sangat krusial dimana terjadi hampir disemua lini kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Dalam beberapa kasus misalnya korupsi terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang seorang Kepala Daerah. Delik menyalahgunakan kewenangan dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 Undang-undang No. 20 tahun 2001 perubahan atas Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU PTPK) yang menyebutkan : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

⁴ Hernold Ferry Makawimbang, Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif, Thafa Medai, Yogyakarta, 2014, hlm 1.

padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)".

Unsur menyalahgunakan kewenangan dalam tindak pidana korupsi merupakan *species delict* dari unsur melawan hukum sebagai *genus delict* akan selalu berkaitan dengan jabatan pejabat publik, bukan dalam kaitan dan pemahaman jabatan dalam ranah struktur keperdataan, sekalipun korupsi dapat terjadi pada ranah keperdataan melalui suap, gratifikasi dll, bertujuan melancarkan suatu kegiatan, akan tetapi ujung tombak dari tindak pidana korupsi tersebut adalah adanya penyalahgunaan wewenang / kewenangan. Dalam proses penegakan hukum banyak ditemukan unsur "melawan hukum" dan "menyalahgunakan wewenang" yang dibarengi dengan menyebutkan jumlah "kerugian negara" sebagai dasar untuk mendakwa seorang pejabat telah melakukan tindak pidana korupsi semata-mata berdasarkan perspektif hukum pidana tanpa mempertimbangkan bahwa ketika seorang pejabat melakukan aktivitasnya, ia tunduk dan diatur oleh norma hukum administrasi. Acapkali ditemukan pula unsur "merugikan keuangan negara" dijadikan dugaan awal untuk

mendakwa seorang pejabat tanpa disebutkan terlebih dahulu bentuk pelanggaran. Suatu pemikiran yang terbalik. Unsur "merugikan

keuangan negara” merupakan akibat adanya pelanggaran hukum berupa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat yang menggunakan keuangan negara tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang “merugikan keuangan negara” jika pejabat yang bersangkutan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) merupakan konsep hukum administrasi negara yang banyak menimbulkan salah paham dalam memaknainya. Dalam praktik *detournement de pouvoir* dicampur adukkan dengan perbuatan sewenang-wenang (*willekeur/abus de droit*), penyalahgunaan sarana dan kesempatan, melawan hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigee daad*) atau bahkan memperluasnya dengan setiap tindakan yang melanggar aturan atau kebijakan apa pun dan dibidang apa pun. Dengan menggunakan konsep luas dan bebas ini akan mudah menjadi senjata penyalahgunaan wewenang yang lain dan justru kebebasan bertindak pemerintah dalam menghadapi situasi konkret (*freies ermessen*). Konsep *detournement de pouvoir* sendiri dalam hukum administrasi tidak dimaknai sama oleh para ahli dan praktik penerapannya oleh peradilan administrasi dan pengadilan pidana (korupsi). *Detournement de pouvoir* menurut Winarsih Arifin dan Farida Sumargono dalam kamus Prancis-Indonesia (*Dictionnaire FrancaisIndonesia*), bahwa *detourne* adalah menyimpang, berputar, tidak

langsung, mengambil jalan yang menyimpang untuk mencapai tujuan.⁵ Sedangkan *Detournement* adalah menyimpang, pembelokan, penyelewengan, penggelapan. Pouvoir adalah kemampuan, kekuasaan menurut hukum. Indriyanto Seno Adji, memberikan pengertian penyalahgunaan wewenang dengan mengutip pendapat Jean Rivero dan Waline dalam kaitannya "*detournement de pouvoir*" dengan "*Freiss Ermessen*",

Dalam konsep hukum administrasi, setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan "tujuan dan maksud" diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan "tujuan dan maksud" diberikannya wewenang itu. Dalam hal penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan "tujuan dan maksud" pemberian wewenang itu maka telah melakukan penyalahgunaan wewenang ("*détournement de pouvoir*"). Parameter "tujuan dan maksud" pemberian wewenang dalam menentukan terjadinya penyalahgunaan wewenang dikenal dengan asas spesialisitas (*specialialiteitsbeginsel*). Asas ini dikembangkan oleh Mariette Kobussen dalam bukunya yang berjudul *De Vrijheid Van De Overheid*. Secara substansial *specialialiteitsbeginsel* mengandung makna bahwa setiap kewenangan memiliki tujuan tertentu. Dalam kepustakaan hukum administrasi sudah lama dikenal asas *zuiverheid van oogmerk* (ketajaman arah atau tujuan). Menyimpang dari asas ini akan melahirkan

⁵ Anna Erliyana dalam disertasinya, Analisis Keputusan Presiden Republik Indonesia Kurun Waktu 1977-1998, Tinjauan Asas Larangan Melampui Wewenang (2004).

“détournement de pouvoir”. Penyalahgunaan wewenang dalam terdiri dari : 1. Diskresi Philipus M. Hadjon menyatakan untuk memudahkan memberikan pemahaman tentang kekuasaan bebas atau kekuasaan diskresi dengan cara melihat ruang lingkupnya. Kekuasaan bebas atau kekuasaan diskresi meliputi: (a) kewenangan untuk memutus sendiri, (b) kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar atau vage normen.⁶ Pendapat Indriyanto Seno Adji yang mengutip dari W. Konijnenbelt menyatakan bahwa untuk mengukur penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan parameter sebagai berikut: (a) unsur menyalahgunakan kewenangan dinilai ada tidaknya pelanggaran terhadap peraturan dasar tertulis atau asas kepatutan yang hidup dalam masyarakat dan negara ini. Kriteria dan parameternya bersifat alternatif. (b) Asas kepatutan dalam rangka melaksanakan suatu kebijakan atau *zorgvuldigheid* ini diterapkan apabila tidak ada peraturan dasar ataupun Asas Kepatutan ini diterapkan apabila ada peraturan dasar, sedangkan peraturan dasar (tertulis) itu nyatanya tidak dapat diterapkan pada kondisi dan keadaan tertentu yang mendesak sifatnya.

Parameter penyalahgunaan wewenang pada jenis wewenang terikat menggunakan peraturan perundang-undangan (*written rules*), atau menggunakan parameter asas legalitas; sedangkan pada kewenangan bebas (diskresi) parameter penyalahgunaan wewenang menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena asas “*wetmatigheid*”

⁶ Philipus M. Hadjon, Hukum Administrasi Negara, 2004 Hal.6

tidaklah memadai. 2. Cacat Prosedur Di dalam hukum administrasi asas legalitas/keabsahan (*legaliteit beginsel/wetmatigheid van bestuur*) mencakup 3 (tiga) aspek yaitu: wewenang, prosedur dan substansi. Artinya wewenang, prosedur maupun substansi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan (asas legalitas), karena pada peraturan perundang-undangan tersebut sudah ditentukan tujuan diberikannya wewenang kepada pejabat administrasi, bagaimana prosedur untuk mencapai suatu tujuan serta menyangkut tentang substansinya. Di dalam praktik peradilan sering dipertukarkan/dicampur adukan antara penyalahgunaan wewenang dengan cacat prosedur yang seolah-olah cacat prosedur itu inheren dengan penyalahgunaan wewenang (Nur Basuki Minarno, 2009:82-85)⁷. Terbuktinya penyalahgunaan wewenang membawa implikasi yang lebih luas dibandingkan dengan adanya cacat prosedur, yaitu di samping berakibat pada pencabutan ketetapan (*beschikking*) bisa berimplikasi pidana jika dengan penyalahgunaan wewenang menimbulkan kerugian negara.

Praktek Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi yang kemudian berujung pada Pidana. Ketika terjadi ketimpangan misalnya dalam mengambil suatu kebijakan yang menguntungkan pribadi maupun kelompok tertentu serta berdampak merugikan Negara maka kebijakan tersebut sebagai tindakan melawan hukum sebab telah menyalahgunakan

⁷ Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, Laksbang mediatama, 2009 Hal. 82-85

kekuasaannya. Hal ini yang kemudian menyebabkan banyak dari Kepala Daerah terjebak dalam mengambil kebijakan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan pada aturan hukum adalah model pemerintahan yang bekerja berdasarkan petunjuk teknis sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang. Penyelenggaraan Pemerintahan harus berdasarkan asas legalitas, asas perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dan asas tidak menyalahgunakan wewenang. Asas tidak menyalahgunakan wewenang sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu Pasal 10 Ayat (1) huruf e dan penjelasannya. Asas ini mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan atau larangan bertindak sewenang-wenang. Sementara itu dijelaskan juga dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang pengawasan dan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.

Tugas pengawasan yang dimaksud dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Hasil pengawasan yang dilakukan tentunya akan melahirkan rekomendasi untuk kemudian ditindaklanjuti berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Badan atau Pejabat Pemerintahan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh hasil pengawasan tersebut dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk pembuktian ada atau tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Sebagaimana mekanisme hukum yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Dalam penyelesaian urusan pelanggaran administrasi maka PTUN berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan yang diajukan oleh pihak yang dirugikan dalam hasil pengawasan. Pejabat pemerintahan sebelum dilakukan proses Pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang. Lebih lanjut dalam Ayat (2) disebutkan bahwa PTUN baru berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan penilaian setelah adanya hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah. Putusan atas permohonan yang dimasukkan akan diputus dalam jangka waktu paling lama 21 hari kerja terhitung sejak permohonan dimasukkan.

Permasalahan yang mendasari terjadinya penyalahgunaan wewenang atas nama otoritas kekuasaan telah menjadi atensi khusus

aparatus penegakan hukum di Indonesia. Seorang Kepala Daerah melakukan pelanggaran hukum dengan mengeluarkan suatu kebijakan tanpa melihat dampak dari kebijakan yang dikeluarkan sehingga merugikan masyarakat dan berdampak ketimpangan sosial. Dalam mengatur pemerintahan, seorang Kepala daerah dituntut untuk menciptakan suasana pemerintahan yang adaptif, akuntabel dan transparan. Selain itu seorang Kepala Daerah dituntut untuk memberikan kesejahteraan kepada Masyarakat dengan mengakomodir semua aspek kepentingan yang berpihak kepada Masyarakat tanpa melihat latar belakang perbedaan. Salah satu yang menyebabkan seorang Kepala daerah terjerumus ke dalam pusaran Korupsi, kolusi, dan nepotisme dikarenakan adanya keberpihakan terhadap kepentingan kelompok, dan juga keluarga sehingga kebijakan yang dikeluarkan hanya menguntungkan segelintir orang saja.

Kepala Daerah yang melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang yang berimplikasi menjadi korupsi dapat ditinjau dari sudut pandang kebijakan yang dikeluarkan. Oleh sebab itu tidak sedikit Kepala Daerah yang tersandera oleh kepentingan Politik berani bersikap untuk melabrak aturan hukum yang berlaku. Kondisi seperti ini yang kemudian membuat situasi pemerintahan berjalan tidak efektif sebab terjadi tumpang tindih kepentingan. Hal inilah yang kemudian menjadi bahan kajian dalam politik hukum dan pemerintahan dimana diperlukan penganalisaan secara

objektif terkait dengan penyalahgunaan wewenang seorang Kepala Daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimanakah bentuk penyalahgunaan wewenang kepala daerah yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi ?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan wewenang kepala daerah dapat menyebabkan terjadinya korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan tesis ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan wewenang kepala daerah yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi ?
2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi sehingga penyalahgunaan wewenang kepala daerah dapat menyebabkan terjadinya korupsi ?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan akademis (teoritis) dan lingkungan kehidupan secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, penelitian ini dapat memberikan masukan, membuka wawasan dan paradigma berfikir bagi kalangan

akademis untuk pengembangan ilmu hukum terkait dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Secara Teoritis, penelitian ini sebagai dasar argumentasi dalam menata sistem pemerintahan di daerah agar dalam pelaksanaan tugas dan wewenang seorang Kepala Daerah tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku dan sekaligus memberikan edukasi serta pemahaman tentang penyalahgunaan wewenang Kepala Daerah, Korupsi dan Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan dari hasil pengkajian yang didapatkan melalui media massa maupun artikel-artikel yang ditayangkan secara online di Internet maka saya selaku peneliti menjamin keaslian dari data yang diperoleh. Melalui mekanisme yang sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang Undang pidana. Oleh sebab itu, setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang Undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam Undang Undang maupun peraturan-peraturan pemerintah.⁸ Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan

⁶ P.A.F. Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2016.

mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁹

B. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari kata latin yaitu *corruption* dari kata kerja *corumpere* yang memiliki arti busuk, rusak, menyogok, menggoyahkan, memutarbalikkan. Secara harafiah, korupsi berarti kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat di suap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang memfitnah. Pengertian korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sebagai perbuatan curang, dapat di suap dan tidak bermoral.¹⁰ Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan atau sebagainya uuntuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sedangkan di dunia Internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary* yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya.¹¹ Pengertian tindak pidana korupsi juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk

⁹ Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hal. 22

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus besar bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2015, hal. 62.

¹¹ Poewadarminta W.J.S. Kamus Besar Umum Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hal. 34

kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu. Dengan demikian secara spesifik ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extraction*), dan nepotisme (*nepotism*).¹²

Kejahatan korupsi pada hakekatnya termasuk ke dalam kejahatan ekonomi, hal ini bisa dibandingkan dengan anatomi kejahatan ekonomi, yaitu sebagai berikut :¹³ a. Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan, b. Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan dan kesembronoan si korban, dan c. Penyembunyian pelanggaran. Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana khusus di luar KUHP dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana. Hukum Pidana Khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus, termasuk didalamnya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi. Disamping hukum pidana khusus ini, hukum pidana umum (*iuscommune*) tetap berlaku sebagai hukum yang menambah (*aanvullend rech*). Pidana khusus ini memuat ketentuan-ketentuan yang dari ketentuan pidana umum yang menyangkut sekelompok orang atau perbuatan-perbuatan tertentu. Khusus dari hukum pidana khusus dapat dilihat

¹² Syed Husein Alatas, Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer, LP3ES, Jakarta, 2015, hal. 12.

¹³ Barda Nawawi Arief dan Muladi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 2015, hal. 56.

adanya ketentuan mengenai dapat dipidana suatu perbuatan, ketentuan tentang pidana dan tindakan dan mengenai dapat dituntutnya perbuatan. Jadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan umum inilah yang merupakan ciri-ciri dari hukum pidana khusus. Gejala-gejala adanya pidana delik-delik khusus menunjuk kepada adanya diferensiasi dalam hukum pidana, suatu kecenderungan yang bertentangan dengan adanya unifikasi dan ketentuan-ketentuan umum dari hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungsi sendiri, akan tetapi azas-azas hukum pidana khususnya "tiada pidana tanpa kesalahan" harus tetap dihormati. Selain pembagian hukum pidana dalam hukum pidana yang dikodifikasikan dengan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan ada pembagian lain ialah hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius singulare* atau *ius speciale*). Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus ini tidak boleh diartikan dengan bagian umum dan bagian khusus dari hukum pidana, karena memang bagian dari umum dari hukum pidana menurut ketentuan-ketentuan atau ajaran-ajaran umum, sedang bagian khususnya memuat perumusan tindak-tindak pidana. Semula dimaksudkan agar suatu kodifikasi itu memuat suatu bahan hukum yang lengkap, akan tetapi kita mengetahui bahwa terbentuknya peraturan perundang-undangan pidana diluar kodifikasi tidak dapat dihindarkan mengingat pertumbuhan masyarakat terutama dibidang sosial dan ekonomi (di KUHP) dalam buku keduanya memuat sebagian besar dari delik-delik berupa kejahatan, sedang di buku ketiga dimuat sebagian

kecil dari delik-delik berupa pelanggaran. Undang-Undang Pidana Khusus adalah Undang-Undang pidana selain kitab Undang-Undang hukum pidana yang merupakan induk peraturan hukum pidana.

C. Teori Kewenangan dan Konsep Dasar Wewenang

Teori Kewenangan Istilah wewenang atau kewenangan dapat disejajarkan dengan “authority” dalam bahasa Inggris dan “bevoegdheid” dalam bahasa Belanda. Authority dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.¹⁴ Menurut Budihardjo kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu.¹⁵ Menurut Stout kewenangan adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintah, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehandan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.¹⁶ Menurut Tonaer kewenangan adalah kemampuan untuk melaksanakan

¹⁴ Bryan A. Garner at al. (ed.), Black Law Dictionary, Seventh Edition, St. Paul: West Group, 2016.

¹⁵ Andreas Budiharjo, Organisasi: Menuju Pencapaian Kinerja Optimum, Prasetya Mulya Publishing, Jakarta, 2016.

¹⁶ Ridwan H.R. hukum administrasi negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.71

hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara. Otoritas atau kewenangan sering didefinisikan sebagai kekuasaan, kekuasaan yang memerintahkan kepatuhan kekuasaan itu meletakkan klaimnya atas otoritas yang dikuasai. Yang dimaksud dengan otoritas atau wewenang ialah hak yang sudah didirikan, dalam ketertiban sosial manapun, untuk menetapkan kebijaksanaan, untuk mengumumkan keputusan pertimbangan atas pokok persoalan yang relevan, dan untuk mendamaikan pertentangan-pertentangan, atau membimbing bagi orang-orang lain.¹⁷ Berdasarkan uraian definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan berdasarkan peraturan-peraturan yang diharapkan agar peraturan-peraturan tersebut dapat di patuhi. Sehingga kewenangan merupakan ketentuan dalam kekuasaan yang bisa digunakan oleh seorang pemegang kuasa untuk menjalankan roda kepemimpinannya. Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. a. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. b. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya. c. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang

¹⁷ Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2016, hal. 65.

tertentu). Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen atau wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu : atribusi dan delegasi; kadang kadang juga, mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang. Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribusi, Delegatif dan Mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kewenangan Atribusi Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

- b. Kewenangan Delegatif Kewenangan Delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundangundangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.
- c. Kewenangan Mandat Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

Dalam Konsep Dasarnya, kewenangan atau yang paling umum disebut dengan istilah wewenang seringkali dikaitkan dengan kekuasaan politik. Keterkaitan antara Wewenang dengan kekuasaan menjadi dasar bagi seorang Kepala Daerah untuk memuluskan kepentingan orang-orang terdekatnya. Kepala Daerah yang menyalahi wewenang karena adanya otoritas dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi, politik dan hukum disuatu wilayah yang dipimpinnya. Olehnya itu seorang Kepala Daerah harus bersikap profesional dalam menjalankan roda pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tidak hanya itu, dalam hal wewenang seorang Kepala Daerah juga memiliki otoritas untuk mendelegasikan wewenangnya Kepada Pejabat yang

ditunjuk. Pendelegasian wewenang bertujuan untuk meringankan tugas seorang Kepala Daerah dalam mengontrol dan memudahkan melakukan pekerjaannya.

Pendelegasian wewenang berupa tugas yang dikerjakan sesuai dengan bidang kerja. Salah satu bentuk pendelegasian wewenang seorang Kepala Daerah kepada bawahannya adalah ketika ia tidak mampu menyesuaikan keadaan karena adanya kesibukan lain yang lebih penting dibandingkan dengan kegiatan yang sudah terencana. Mendelegasikan wewenang merupakan sesuatu hal yang wajar terjadi, sebab tidak mungkin juga wewenang yang begitu banyak diemban oleh seorang Kepala daerah dapat dikerjakan seorang diri.

D. Penyalahgunaan Wewenang

Kewenangan secara bahasa diambil dari kata dasar wewenang memiliki arti secara umum yaitu hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kewenangan berlaku dalam suatu sistem kekuasaan formal yakni kekuasaan Legislatif dan juga Eksekutif. Biasanya penggunaan istilah kewenangan ini akan terdiri dari beberapa wewenang terhadap golongan orang tertentu atau suatu kekuasaan terhadap suatu bidang Pemerintahan. Menurut Bagir Manan, istilah wewenang bidang hukum tidaklah sama dengan kekuasaan. Hal tersebut karena dalam kekuasaan seolah menggambarkan adanya hak untuk berbuat dan tidak berbuat untuk sesuatu. Berdasarkan apa yang digambarkan secara umum bahwa wewenang adalah suatu hak dan kewajiban seseorang untuk

melakukan suatu tugas tetapi dirinya juga dapat mempengaruhi orang lain supaya mengerjakan tugas tersebut demi tercapainya suatu tujuan.

Wewenang dapat diartikan sebagai kekuasaan atau hak untuk memerintah pada suatu situasi. Max Weber seorang pemikir yang juga Filsuf menggolongkan wewenang dalam tiga jenis yakni :

1. Wewenang Kharismatik dimiliki oleh seorang individu dengan sifat-sifat tertentu yang kemudian membentuknya menjadi seorang pemimpin hebat. Pemimpin jenis ini tentu mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi bawahannya dengan kharismatik yang dimilikinya sehingga para pengikut atau bawahannya akan mempertaruhkan apa saja demi menjaganya.
2. Wewenang Legal Rasional, yang mendasarkan dirinya pada hukum yang sudah di definisikan secara jelas. Kepatuhan dari wewenang jenis ini justru bukan didasarkan pada kapasitas dari pemimpinnya, melainkan pada legitimasi dan kompetensi hukum kepada orang yang memiliki wewenang tersebut.
3. Wewenang Tradisional yaitu jenis wewenang yang mengindikasikan keberadaan dari kepribadian pemimpin yang dominan. Wewenang ini biasanya dikeluarkan oleh pemimpin yang bergantung pada adanya tradisi. Meskipun Pemimpinnya memiliki posisi dominan tetapi Masyarakat tetap dapat memberikan mandat untuk memerintah.

Penyalahgunaan wewenang merupakan suatu kebijakan yang diberikan kepada pejabat ke pejabat lainnya yang ditujukan untuk menjalankan pekerjaannya yang tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pejabat tersebut dengan kata lain pejabat tersebut menyimpang dari wewenangnya. Menurut Rivero dan Waline dalam Buku Willy, Penyalahgunaan Kewenangan dalam Hukum Administrasi terdiri dari 3 macam, yaitu sebagai berikut :

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- b. Penyalahgunaan kewenangan yang kedua yaitu tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain.
- c. Penyalahgunaan kewenangan yang terakhir yaitu menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Sebagaimana tugas dan wewenang Kepala daerah yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam pasal 65 sampai dengan pasal 75 yang isinya berbunyi :

- 1) Kepala Daerah Mempunyai Tugas :

- Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD
 - Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
 - Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD
 - Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama
 - Mewakili daerahnya diluar maupun didalam pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
 - Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang :
- Mengajukan rancangan perda
 - Menetapkan perda yang telah disepakati bersama dengan DPRD

- Menetapkan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah
 - Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah/masyarakat
 - Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
 - 4) Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.
 - 5) Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.
 - 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah oleh wakil kepala daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 66

- 1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas

- Membantu tugas kepala daerah dalam :
- Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- Mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan,
- Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi bagi wakil gubernur dan,
- Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan atau desa bagi wakil bupati/walikota
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.
- Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah bertanggungjawab kepada kepala daerah;

Pasal 67

Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi :

- Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia
- Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan
- Mengembangkan kehidupan demokrasi
- Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Menerapkan prinsip dan tata pemerintahan yang baik
- Melaksanakan program strategis nasional; dan
- Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.

Pasal 68

- 1) Kepala daerah dan / atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf f dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh menteri untuk gubernur dan atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

- 2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan dua kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan / atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan
- 3) Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang telah selesai menjalani pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan / atau wakil kepala daerah.

Pasal 69

- 1) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan instansi pemerintah daerah.

Pasal 70

- 1) Laporan penyelenggaraan daerah memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan.
- 2) Gubernur menyampaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) kepada presiden melalui menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- 3) Bupati / Walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten / kota dalam pasal 69 ayat (1) kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 4) Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- 5) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat.
- 6) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menteri mengkoordinasi pengembangan kapasitas pemerintahan daerah.
- 7) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasal 71

- 1) Laporan keterangan pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- 2) Kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat

(1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- 3) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 72

- 1) Kepala daerah menyampaikan ringkasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Pasal 73

- 2) Kepala daerah yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (4) dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh menteri untuk gubernur dan oleh gubernur, sebagai wakil pemerintah pusat, untuk Bupati/walikota.
- 3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah wajib mengikuti pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

- 4) Dalam hal kepala daerah tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban seb
- 5) agaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2), DPRD Provinsi dapat menggunakan hak interplasi kepada gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota dapat menggunakan hak interpelasi kepada Bupati/Walikota.
- 6) Apabila penjelasan kepala daerah terhadap penggunaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterima, DPRD Provinsi melaporkan gubernur kepada menteri dan DPRD Kabupaten/Kota melaporkan Bupati/Walikota kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- 7) Berdasarkan laporan dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menteri memberikan sanksi teguran tertulis kepada gubernur dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, memberikan sanksi teguran tertulis kepada Bupati/Walikota
- 8) Apabila sanksi pada ayat (5) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, Kepala daerah diwajibkan mengikuti pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta tata cara evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) dan pasal 70 ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 75

- 1) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai hak protokoler dan hak keuangan.
- 2) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain.
- 3) Kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang dikenai sanksi pemberhentian sementara tidak mendapatkan hak protokoler serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, tunjangan Istri/Suami.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak protokoler dan hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Paragraf 4

- 1) Larangan bagi Kepala daerah dan wakil kepala daerah
 - Membuat keputusan secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok

politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga negara dan atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menjadi pengurus suatu perusahaan baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau yayasan bidang apapun.
- Menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan atau merugikan daerah yang dipimpin.
- Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.
- Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf e;
- Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya.
- Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari menteri dan;
- Meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan

tanpa izin menteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

- 2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j jika dilakukan untuk kepentingan pengobatan yang bersifat mendesak.

Dari berbagai kewenangan kepala daerah yang diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana merujuk dari Undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 2 tahun 2015, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan keputusan yang diambil harus berdasarkan dengan ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang. Banyak kepala daerah yang tidak menyadari bahwa kebijakan yang dikeluarkan dapat memicu terjadinya ketidak aturan dalam manajemen pemerintahan, hal ini dapat dilihat dengan seringkali terjadi ketidakharmonisan hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dikarenakan adanya keputusan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

E. Sumber Kewenangan

Dalam menjalankan roda Pemerintahan, harus mempunyai legitimasi yaitu berupa kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang. Sebagaimana diketahui bahwa dalam Hukum Administrasi dikenal 3 Sumber Kewenangan yaitu :

1. Atribusi : Pemberian wewenang Pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organisasi pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menerangkan bahwa Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.
2. Delegasi : Pelimpahan wewenang Pemerintahan dari satu prgan Pemerintahan kepada organ Pemerintahan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
3. Mandat : jika organ Pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan organ lain atas namanya. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

F. Hukum Administrasi/Pidana Terkait Penyalahgunaan Kewenangan

Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Daerah tentu akan berdampak sistemik terhadap kinerja Pemerintahan, dimana terjadi kesalahan dalam hal administrasi Pemerintahan. Sebagaimana dalam Hukum Administrasi dijelaskan bahwa ada tiga wujud bentuk penyalahgunaan kewenangan diantaranya :

1. Penyalahgunaan Kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
2. Penyalahgunaan Kewenangan dalam arti bahwa tindakan Pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang atau Peraturan-Peraturan lainnya.
3. Penyalahgunaan Kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

G. Bentuk-Bentuk/Ciri Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan Wewenang pada dasarnya mempunyai karakter dan ciri yang sudah umum untuk diketahui. Ada beberapa bentuk atau ciri Penyalahgunaan wewenang diantaranya :

1. Menyimpang dari tujuan atau maksud dari suatu pemberian kewenangan.
 - Setiap Pemberian Kewenangan kepada suatu Badan atau Pejabat Administrasi Negara selalu disertai dengan tujuan dan

maksud diberikannya kewenangan tersebut, sehingga penerapan kewenangan tersebut harus sesuai dengan tujuan dan maksud diberikannya kewenangan tersebut. Dalam hal penggunaan kewenangan oleh suatu Badan atau Pejabat Administrasi Negara tersebut tidak sesuai dengan tujuan dan maksud dari pemberian kewenangan maka Pejabat Administrasi Negara tersebut telah melakukan penyalahgunaan wewenang.

2. Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas Legalitas

- Asas Legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan Pemerintahan terutama dalam sistem hukum kontinental. Pada Negara Demokrasi tindakan Pemerintah harus mendapatkan Legitimasi dari rakyat yang secara formal tertuang dalam Konstitusi.

3. Menyimpang dari tujuan dan maksud dalam kaitannya dengan asas-asas pemerintahan yang baik.

- Asas-asas umum penyelenggaraan Negara dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme meliputi, a) Asas Kepastian hukum; b) Asas tertib Penyelenggaraan Negara; c) Asas Kepentingan umum; d) Asas keterbukaan; e) Asas Proporsionalitas; f) Asas Profesionalitas; dan g) Asas Akuntabilitas.

Penyalahgunaan kewenangan sangat erat kaitannya dengan terdapatnya ketidaksahan (Cacat Hukum) dari suatu keputusan dan atau tindakan Pemerintah/ Penyelenggara Negara. Cacat hukum keputusan dan atau tindakan Pemerintah/ Penyelenggara Negara pada umumnya menyangkut tiga unsur utama yaitu unsur kewenangan, unsur prosedur dan unsur substansi, dengan demikian cacat hukum tindakan penyelenggara negara dapat diklasifikasikan dalam tiga macam, yakni : cacat wewenang, cacat prosedur dan cacat substansi. Ketiga hal tersebutlah yang menjadi hakekat timbulnya penyalahgunaan wewenang.

H. Politik Hukum dan Kekuasaan

Dalam sistem pemerintahan khususnya dalam penyelenggaraan negara seringkali menemukan istilah politik hukum. Terdapat berbagai pandangan dan penafsiran dari para ahli mengenai pengertiannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof. Dr. Mahfud MD bahwa politik hukum adalah sebagai berikut :

- Definisi atau pengertian hukum juga bervariasi namun berbeda dengan keyakinan adanya persamaan substansi antara berbagai pengertian yang ada atau tidak sesuai dengan kebutuhan penciptaan hukum yang diperlukan.
- Pelaksanaan ketentuan yang telah ada termasuk penegasan Bellefroid dalam bukunya *inleiding tot de fechts waten schap in Netherland* mengutarakan posisi politik hukum dalam pohon ilmu hukum sebagai ilmu.

Dalam melakukan analisis politik hukum terhadap suatu permasalahan yang terjadi dalam sebuah sistem pemerintahan maka Montesquieu memperkenalkan istilah *trias politica* yang berfungsi dalam sistem kekuasaan Negara. Tiga kekuasaan yang dimaksud oleh Montesquieu adalah :

1. Eksekutif
2. Legislatif
3. Yudikatif

Ketiga lembaga tersebut memiliki fungsi central yang masing-masing kekuasaannya harus terpisah. Dalam politik hukum yang berlaku merupakan penyusunan hukum negara. Oleh karena ketiga lembaga tersebut merupakan lembaga yang terlibat dalam menyusun konsep bernegara serta melakukan politik hukum.

terdapat dua bagian politik hukum yang juga disebutkan oleh Prof. Dr. Bagir Manan, mantan jaksa agung, diantaranya :

1. Politik Hukum yang bersifat tetap (Permanen), yaitu berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar pembentukan dan penegakan hukum.
2. Politik Hukum tetap bagi Bangsa Indonesia dimana terdapat satu sistem hukum yaitu sistem hukum nasional yang diberlakukan sejak 17 Agustus 1945 yang disebut sebagai politik hukum nasional. Artinya telah terjadi unifikasi hukum (berlakunya satu sistem hukum

diseluruh wilayah Indonesia), sistem hukum nasional tersebut terdiri dari :

- Hukum Islam (yang dimasukkan adalah asas-asasnya)
- Hukum Adat (yang dimasukkan adalah asas-asasnya)
- Hukum Barat (yang dimasukkan adalah sistematikanya).

Politik hukum dapat dipahami sebagai suatu rangkaian asas, prinsip, cara/alat yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum atau pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin terlaksananya kegiatan, cita-cita atau tujuan hukum. Politik dan hukum merupakan dua aspek yang saling terkait. Politik seringkali dipahami sebagai salah satu instrumen untuk meraih kekuasaan. Politik sering dikaitkan dengan kekuasaan karena memang konsep politik itu tidak lepas dari mempertahankan kekuasaan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh W.A Robson bahwa politik adalah ilmu yang mempelajari kekuasaan dalam masyarakat. Sementara Ramlan Surbakti juga memiliki pandangan yang sama, bahwa politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat.

Pergulatan antara politik hukum di Indonesia sampai kini terus mengalami carut-marut dan semakin tidak sehat, sebab kepentingan individu dan kelompok lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan rakyat. Amanah konstitusi yang menjadi pedoman dalam bernegara dikesampingkan hanya karena terjadi perbedaan warna dalam politik, sementara hukum yang seharusnya menjadi alat untuk memberi

rasa keadilan bagi masyarakat hanyalah sebuah narasi yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi ditengah masyarakat. Antara politik dan hukum dikombinasi menjadi satu perpaduan dalam menata sistem dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Kekuatan politik sangatlah mempengaruhi dinamika penegakan hukum di tengah kehidupan bermasyarakat. Siapa yang dekat dengan kekuasaan maka dialah yang akan mengatur hukum berdasarkan keinginan dan pesanannya. Polemik hukum seperti ini seringkali disusupi oleh kepentingan politik pihak-pihak yang ingin memuluskan kepentingannya. Begitu banyak kasus yang diungkap menjelang perhelatan politik yang kemudian dijadikan alat untuk menjatuhkan rival politik. Skenario yang digunakan adalah dengan cara meminjam tangan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan. Dengan adanya kasus demikian itu artinya bahwa politik dapat mengendalikan sistem hukum dan pemerintahan.

Pengaruh politik yang begitu kuat dalam menata sistem hukum dan pemerintahan menjadikan partai politik sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan kepentingan berkuasa. Kedudukan politik secara tidak langsung telah mendominasi segala lini kehidupan sosial dan ekonomi. Bahkan aroma politik juga tercium disetiap usulan perundang-undangan yang akan dibahas di DPR. Hal itu kemudian semakin memunculkan stigma bahwa aturan hukum yang dibuat merupakan produk dari partai politik yang berkuasa, partai politik yang memiliki kursi dominan ditambah

lagi dengan bangunan koalisi di Parlemen maka segala keputusan yang diambil dapat diatur berdasarkan selera yang disepakati bersama. Sebagaimana kita ketahui bahwa produk hukum yang lahir dari satu rezim ke rezim yang lain selalu mengalami perubahan corak pemikiran. Bentuk perundang-undangan pada suatu masa pemerintahan tertentu dapat berbeda dengan peraturan perundang-undangan pada masa yang lain. Namun sebelum dilakukan revisi terhadap suatu produk Undang-undang maka dilakukan pengkajian dan penelitian dengan menyerap masukan dari para ahli, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk mengetahui sejauhmana penerimaan masyarakat terhadap Undang-undang yang akan diterapkan.

Peran partai politik sangat berpengaruh di dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Namun terkadang menjadi bias dikarenakan adanya kepentingan pihak-pihak tertentu yang diperjuangkan oleh partai melalui fraksi-fraksi yang ada di DPR. Begitu banyak produk legislasi yang menuai pro dan kontra hingga dilakukan judicial review. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa dibalik institusi politik terdapat kekuatan-kekuatan lainnya yang memberi kontribusi dan mempengaruhi produk hukum yang dilahirkan dari proses legislasi di DPR. Berbagai kepentingan yang diperjuangkan oleh institusi politik tentu melahirkan keputusan yang hanya menguntungkan sebagian pihak saja.

Dari berbagai persoalan yang muncul karena adanya intervensi kelompok kepentingan, maka kemudian hal ini dapat menjadi pemicu

munculnya gejolak sosial. Kenyataan tersebut perlu disadari bahwa dinamika politik dan hukum sangatlah berdampak terhadap arah pembangunan. Intensnya pengaruh tuntutan masyarakat terhadap pembentukan hukum dan lahirnya keputusan-keputusan hukum dapat terjadi jika tuntutan rasa keadilan dan ketertiban masyarakat tidak terpenuhi atau terganggu karena rasa ketidakadilan dan terganggunya ketertiban umum akan melahirkan efek opini yang bergulir seperti bola salju yang semakin besar dan membahayakan. Jika tidak mendapatkan salurannya melalui suatu kebijakan produk hukum atau keputusan yang memadai untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut.

Satu catatan penting yang perlu untuk dijadikan dasar argumen sebagaimana yang dikutip dari walter lippman yaitu : “Kalau opini umum sampai mendominasi pemerintah, maka disanalah terdapat suatu penyelewengan yang mematikan. Penyelewengan ini menimbulkan kelemahan yang hampir menyerupai kelumpuhan, dan bukan kemampuan untuk memerintah. Karena itu sangat penting untuk ditelaah tentang prospek hukum sejak dibentuk atau diundangkan melalui DPR sampai pada tahap pengesahannya menjadi Undang-undang.

I. Operasi Tangkap Tangan

Operasi tangkap tangan adalah bagian dari penindakan atas tindakan melawan hukum. Sebagaimana yang telah dilakukan selama ini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menindaki laporan masyarakat sekaligus melakukan pengawasan secara terukur guna

melakukan langkah pembuktian secara langsung dengan cara menangkap tangan. Dikutip dari laman aclc.kpk.go.id, menurut pasal 1 butir 19 KUHP setidaknya tangkap tangan bisa diartikan tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya. Atau apabila sesaat kemudian ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut serta melakukan atau melakukan tindak pidana itu. Legalitas operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang kemudian direvisi menjadi undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 dimana disebutkan bahwa KPK memiliki tugas dan wewenang yang dibentuk sedemikian rupa dalam rangka mempermudah pelaksanaan pemberantasan korupsi di Indonesia. Kewenangan yang diatur dalam Undang-undang tersebut mencakup melakukan penyelidikan, penyidikan, sampai pada tahapan penuntutan di pengadilan. Pemberian kewenangan tersebut untuk mempertegas komitmen KPK dalam hal penanganan dan juga penindakan terhadap tindak pidana korupsi.

Tugas dan fungsi KPK dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi diberikan kewenangan yang lebih besar. Hal ini menjadikan KPK

sebagai lembaga yang super power dalam hal penegakan hukum khususnya dibidang korupsi.

Istilah operasi tangkap tangan juga diatur dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2016 pasal 4 Huruf d yang ditafsirkan sebagai legalitas atas operasi tangkap tangan. Maksud dari Operasi tangkap tangan yang disebutkan dalam perpres tersebut memberikan ruang yang luas bagi pemberantasan tindak pidana korupsi meskipun aturan yang dikeluarkan mengacu pada pungutan liar (Pungli). Sejauh ini pemerintah telah membentuk banyak lembaga untuk mengawasi serta melakukan penindakan terhadap penyelewengan keuangan negara yang dilakukan oleh birokrasi maka dengan

Hadirnya aturan-aturan yang dibuat bertujuan guna mempersempit ruang gerak aparatur negara untuk melakukan korupsi. Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh para penegak hukum, adalah sesuatu yang lazim dilakukan sebab pengaturannya sudah sesuai dengan prosedur dimana sebelum melakukan eksekusi, satgas atau aparat dilapangan telah melakukan monitoring atas dugaan adanya transaksi antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam memuluskan suatu urusan atau pekerjaan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.

Operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi prioritas dilakukan bilamana dalam pelaksanaannya terendus adanya rencana kesepakatan untuk melakukan tindak pidana yang dalam ini berkaitan dengan transaksi keuangan yang merugikan negara. Banyak

kasus korupsi pejabat yang berakhir dengan adanya operasi tangkap tangan.

Dari analisis yang dapat dipahami dari berbagai wacana tentang pro dan kontra Operasi tangkap tangan bahwa sesungguhnya dasar argumentasi dapat dibenarkan sebab hal tersebut diatur dalam Perpres 87 tahun 2016 juga sekaitan dengan Pasal 111 ayat (1) KUHAP dan Pasal 1 butir 19 KUHAP yang dijadikan dasar hukum bagi KPK untuk melakukan Operasi tangkap tangan. Ada juga yang memandang bahwa operasi tangkap tangan berbeda dengan tertangkap tangan yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut. Kemudian OTT dalam kaitannya dengan teknik penyidikan khusus yang dikenal dengan istilah *Controlled Delivery* sering digunakan oleh penyidik BNN.

Penindakan yang dilakukan oleh KPK dalam Operasi tangkap tangan yaitu dengan menggunakan dua tindakan (*Interdiction and entrapment*), dimana segala ketentuan hukum dalam hal penindakan dan pemberantasan korupsi dilakukan sesuai dengan standar operasional sebagaimana tugas KPK yang diberi kewenangan lebih besar dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Operasi tangkap tangan merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam penanganan kasus korupsi. Sejak tahun 2005 hingga tahun 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi telah banyak melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan pejabat negara. Dari banyaknya kasus OTT, ada beberapa

kepala daerah yang turut serta ikut terlibat dalam pusaran korupsi dan berujung pada penangkapan.

Banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi disebabkan karena adanya kewenangan yang salah dalam mengatur sistem pemerintahan. Program-program yang sudah dianggarkan melalui APBD dijadikan lahan untuk menguras keuangan daerah dengan cara memainkan anggaran melalui lobi-lobi bersama pihak yang berkepentingan dengan pekerjaan proyek. Hal tersebut sudah menjadi tradisi yang terus berulang dari masa ke masa. Salah satu alasan yang mendasari sehingga kepala daerah melakukan korupsi dikarenakan adanya hutang budi dari pihak yang berkepentingan sewaktu pemilihan kepala daerah.

Seorang kepala daerah yang memiliki beban karena memikirkan bagaimana mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang telah membantunya, kepala daerah akan berusaha mencari cara yang praktis dan aman guna memuluskan kepentingan sponsor, selain mengembalikan modal yang telah dikeluarkan juga memberikan keleluasaan kepada sponsor untuk mengatur setiap kebijakan yang akan diambil. Permasalahan yang muncul dalam pemerintahan berawal dari adanya kesepakatan yang terbangun antara kepala daerah dan orang-orang yang telah berkontribusi baik secara politik maupun secara finansial dalam perhelatan politik di daerah. hal ini bukanlah sesuatu yang tabu lagi untuk diperbincangkan, karena

praktek politik kotor dimulai dari adanya transaksi berupa mahar yang diperuntukkan membiayai partai politik. Mahar politik biasanya ditentukan besarnya, tergantung pada jumlah kursi yang ada di DPRD.

Dengan adanya transaksi seperti pembayaran mahar untuk partai politik tersebut, maka setiap perhelatan demokrasi untuk menentukah arah pembangunan daerah harus mempersiapkan cost politik yang tidak sedikit, tercederai karena perilaku elit partai politik yang melakukan politik transaksional dengan menjadikan mahar politik sebagai dasar untuk mengusung calon kepala daerah. sejatinya partai politik seharusnya memiliki peran strategis dalam menciptakan politik yang berintegritas, bersih dari adanya pengaruh politik kotor. Partai politik seyogyanya mengambil peran penting dalam memainkan dinamika sosial di daerah sehingga hal-hal yang bertentangan dengan tujuan pembangunan tidak terkontaminasi dengan permainan kelompok kepentingan yang hanya berpikir untuk mendapatkan keuntungan dari setiap kebijakan yang diambil oleh kekuasaan di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga yang dimaksud disebut dengan istilah Trias Politica yang pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf yang berkewarganegaraan inggris bernama John Locke.

John Locke kemudian membagi tiga kekuasaan di dalam menata sistem bernegara. Secara teoritis ketiga lembaga yang dimaksud mempunyai tugas masing-masing yaitu :

1. Eksekutif

Eksekutif adalah lembaga yang diberikan kewenangan, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Saat ini lembaga eksekutif dipegang oleh kepala pemerintahan. Sebagai lembaga yang mengatur pemerintahan, lembaga eksekutif digolongkan dalam bidang tugas sebagai berikut :

- a) Bidang administratif yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang serta perundang-undangan lainnya dan menyelenggarakan administrasi negara.
- b) Bidang legislatif bertugas membuat dan merancang undang-undang dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat hingga menjadi sebuah undang-undang.
- c) Bidang keamanan bertugas untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara serta keamanan dalam negeri.
- d) Bidang yudikatif bertugas atau berhak memberikan grasi, smnesty, abolisi, dan rehabilitasi.
- e) Bidang diplomatik bertugas untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain.

2. Lembaga Legislatif

Berbeda dari lembaga eksekutif yang melaksanakan undang-undang, lembaga legislatif adalah lembaga yang bertugas untuk merumuskan undang-undang yang diperlukan oleh negara. Lembaga legislatif terdiri dari MPR, DPR dan DPD. Selain itu tugas dari lembaga legislatif adalah

membuat dan merumuskan undang-undang. Segala peraturan yang dibuat oleh lembaga ini wajib untuk ditaati dan bersifat mengikat. Peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif selalu merujuk pada realitas sosial terkait ekonomi, politik, budaya, hukum, keamanan, pajak, penyiaran, kekayaan intelektual dan lainnya.

Fungsi utama dari lembaga legislatif selain membuat dan merumuskan undang-undang, fungsi penting legislatif adalah :

1. Menentukan suatu kebijakan sehubungan dengan hak inisiatif untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang dan terutama berkaitan dengan anggaran.
2. Mengontrol lembaga eksekutif. Dalam konteks ini lembaga legislatif diharapkan untuk menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan untuk menjalankan itu semua maka badan-badan perwakilan rakyat diberikan hak-hak khusus.

3. Lembaga Yudikatif

Lembaga yudikatif adalah sebuah lembaga yang merupakan suatu badan dengan sifat yuridis yang memiliki fungsi untuk mengadili penyelewengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh institusi pemerintahan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga yudikatif tidak terikat dengan kepentingan politik, pemerintahan dan bersifat independen. Terdapat dua lembaga yudikatif diantaranya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga ini memiliki

tugas dan wewenang yang berbeda-beda. Yang pertama, wewenang Mahkamah agung, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 2 UU 14/1985 adalah pengadilan tertinggi dari semua tingkatan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh kepentingan politik serta intervensi pemerintah.

Adapun wewenang Mahkamah agung sebagaimana yang diatur dalam konstitusi adalah sebagai berikut :

1. Memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi.
2. Memeriksa dan memutuskan sengketa tentang kewenangan mengadili
3. Memutuskan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
4. Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.

Yang kedua, Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Mahkamah Konstitusi Jo. Perpu 1/2013 adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Adapun kewenangan dan kewajiban Mahkamah konstitusi adalah sebagai berikut :

1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945

2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
3. Memutuskan pembubaran partai politik
4. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum
5. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau wakil presiden.

Pada intinya konsepsi bernegara tidak lepas dari peran ketiga lembaga yang dimaksud. Olehnya itu setiap kebijakan berupa putusan yang bertentangan dengan konstitusi

maka demi mendapatkan keadilan maka masyarakat diberikan hak untuk melakukan proses melalui mekanisme yang diatur oleh konstitusi dalam mendapatkan keadilan.